

**PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA¹**

Oleh: Excel Leonardo Danari²

Yumi Simbala³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian fidusia di Indonesia dan bagaimana penyelesaian kontrak fidusia dan akibat hukum bagi para pihak bila terjadi sengketa dalam perjanjian fidusia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam penerapan perjanjian fidusia di Indonesia, setelah ada pengakuan atas lembaga fidusia sebagai jaminan dalam hukum positif kita, maka selanjutnya perlu di atur pelaksanaan fidusia lebih lanjut, agar sesuai dengan kebutuhan praktek. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan tatacara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. 2. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara Litigasi yang terdiri dari Mediasi, Negosiasi, Arbitrase, dan Konsiliasi, Penyelesaian sengketa tersebut merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Untuk eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kata kunci: fidusia; jaminan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia" dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan

suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak milik secara kepercayaan. Salah satu kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran ini tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perjanjian fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian kontrak fidusia dan akibat hukum bagi para pihak bila terjadi sengketa dalam perjanjian fidusia?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Fidusia Di Indonesia

Perjanjian Jaminan Fidusia di Indonesia secara umum di terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penerapan perjanjian fidusia di Indonesia, setelah ada pengakuan atas lembaga fidusia sebagai jaminan dalam hukum positif kita, maka selanjutnya perlu di atur pelaksanaan fidusia lebih lanjut, agar sesuai dengan kebutuhan praktek. Salah satu jalan keluar yang paling radikal adalah dengan mengatur dalam undang-undang⁶

Sebagian besar dari para sarjana memang berpendapat, bahwa fidusia memang perlu diatur dengan undang-undang⁷. Terhadap mereka yang berpendapat, bahwa selama tidak telah ditunjukkan dengan meyakinkan akan adanya kepentingan umum yang sangat berharga, maka hukum harus membiarkan para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, seperti yang mereka anggap paling baik dan berguna. Bregistein mengatakan, bahwa di sini memang ada kebutuhan umum untuk pengaturan masalah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101085

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/213272-kajian-yuridis-eksekusi-obyek-jaminan-fi.pdf> di akses tanggal 7 November 2019 pukul 19.35 WITA

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Cintra Aditya Bakt,i Bandung, 2005, hlm. 84

⁷ ibid

fidusia secara lebih rinci dan jelas dalam undang-undang⁸

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dibentuk kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta. Jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service karena permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*). Dalam hal ini maka terbitlah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015.⁹

Pengaturan baru yang terdapat dalam peraturan pemerintah¹⁰ ini, antara lain :

- a. Adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenal diharapkan penerima fidusia kuasa atau wakil dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban, Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia untuk melakukan pemantuan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
- b. Besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada

besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya
- d. Saat ini hanya notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 1, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya kepada menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik¹¹

1. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015

a. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permohonan pendaftaran jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4). Pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya bukti pendaftaran.

Permohonan melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan

⁸ ibid

⁹<https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>. Di akses tanggal 12 November 2019 pukul 13.05 WITA

¹⁰Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015

¹¹ [xirmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/](https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/), Di Akses Pada Tanggal 12 November 2019 14.18 WITA

pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan Fidusia dicatat.

Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari tentang sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan

b. Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada menteri.

Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

- a) Nomor dan Tanggal sertifikat terakhir :
 - 1.) Nama dan tempat kedudukan notaris
 - 2.) Data perubahan dan
 - 3.) Keterangan perubahan. Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran.

Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dicatat setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.

Sertifikat perubahan dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

c. Penghapusan Jaminan Fidusia

Apabila Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

2. Pendaftaran Benda Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mengatakan, bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib terdaftar
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

a. Kewajiban Pendaftaran

Undang-Undang Fidusia tidak bermaksud untuk menghapus lembaga jaminan fidusia yang selama ini kita kenal, yang di dasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi, karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang ini yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan.

Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia (Pasal 37 sub 3 Undang-Undang Fidusia).

b. Benda Jaminan Fidusia sebagai Benda Terdaftar

1. Pendaftaran benda jaminan fidusia
Walaupun bagian terbesar dari objek jaminan fidusia adalah benda bergerak tidak atas nama, namun sebagian daripadanya bisa merupakan bergerak terdaftar, seperti kendaraan bermotor. Pada pendaftaran hak tanggungan atas tanah-tanah adat yang belum bersertifikat, dilakukan sekaligus dengan mengkonversi tanahnya menjadi ha katas

tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan dibuatkan serta dicatat dalam tanah nanti, setelah hutang pokok dilunasi dan beban diroya, persil yang bersangkutan tetap merupakan hak atas tanah yang terdaftar.

2. Pendaftaran Benda

Pendaftaran benda-benda tersebut dilakukan dengan mencatat ciri-ciri benda yang bersangkutan secara relatif rinci dalam daftar yang disediakan untuk itu, meliputi kalau bedanya benda bergerak, mereknya, tahun pembuatannya type-nya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, nomor polisinya, dan lain-lain.

Penyebutan secara rinci ciri-ciri benda yang bersangkutan berkaitan dengan asas spesialisitas yang pada umumnya dianut dalam suatu pendaftaran dan sudah tentu semua itu kalau kita hubungkan dengan asas spesialisitas, yang biasanya juga dianut dalam system pendaftaran, adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota masyarakat pada umumnya.

3. Maksud Pendaftaran

Maksud Pendaftaran, naik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran, adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk sesuatu jumlah tertentu. Dengan janji-janji tertentu.

Sudah biasa diduga. Bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri melekat kepada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan, mengontrol registrasi, daftar, maka ia, dengan tidak biasa mengharapkan adanya perlindungan

berdasarkan itikad baik, harus memikul risiko kerugian sendiri.

4. Perbandingan dengan pendaftaran hipotik dan hak tanggungan

Pendaftaran hipotik dan hak tanggungan meliputi pula semua janji hipotik (Pasal 1185, Pasal 1178 ayat (2), Pasal 1210 dan janji asuransi), dan janji-janji hak tanggungan (Pasal 11 sub 2 Undang-Undang Hak Tanggungan).

Di sini tampak perbedaan antara pendaftaran hipotik dan hak tanggungan dengan pendaftaran menurut Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, yang mengharuskan pendaftaran benda jaminan fidusia.

Seperti dikatakan di atas, dalam pendaftaran suatu benda, maka biasanya di dalamnya dimuat ciri-ciri benda yang bersangkutan. Nanti kalau ada pembebanan atas benda yang terdaftar, maka pembebanan itu dicatat di dalam daftar benda yang bersangkutan.

Pendaftaran pembebanan meliputi janji-janji yang dimuat di dalam ikatan jaminan yang bersangkutan. Pencatatan secara rinci mengenai benda dan pembebanannya mempunyai peranan penting sehubungan dengan asas spesialisitas yang dianut dalam Undang-Undang Fidusia

5. Pendaftaran Benda Dan Ikatan Jaminan Fidusia

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminannya sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa mengikat pihak ketiga.

Di dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur, dan nantinya sesudah didaftarkan, dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Penafsiran sebagai tersebut di atas ternyata juga sesuai dengan bunyi Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-Undang Fidusia

Dengan penafsiran, bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun

ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia, yang berdasarkan Pasal 13 ayat (2b) dicatat dalam daftar di kantor pendaftaran fidusia, berlaku dan mengikat pihak ketiga memang dalam ketentuan tentang hipotek, masalah pendaftaran janji-janji hipotik dengan jelas diatur dalam Pasal 1179 KUHPdata, dan dalam pasal-pasal tersendiri. Seperti Pasal 1185 dan Pasal 1210 KUHPdata, dan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, hal ini juga diberikan pengaturannya dalam Pasal 11 ayat (20) Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan.

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Fidusia Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Fidusia

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan. Penyelesaian pelanggaran jaminan fidusia di Indonesia pada dasarnya telah tercantum di dalam akta pembebanan jaminan fidusia.

Menurut Salim, pada umumnya didalam akta pembebanan tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tetapi biasanya yang diatur dalam akta pembebanan jaminan fidusia adalah penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan.¹²

Litigasi sebagai penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai suatu keuntungan dan kelemahan. Adapun yang menjadi keuntungan dan Kekurangan menggunakan litigasi dalam penyelesaian sengketa, yaitu :¹³

a. Keuntungan Menggunakan Litigasi

- 1) Dalam mengambil alih keputusan para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin

bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.

- 2) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan
 - 3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
 - 4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
 - 5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum menyelesaikan sengketa.
- b. Kekurangan menggunakan litigasi adalah:
- 1) Litigasi memaksakan para pihak pada posisi ekstrim.
 - 2) Memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
 - 3) Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrim dan seringkali marginal.
 - 4) Proses litigasi menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
 - 5) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.
 - 6) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.
 - 7) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

Keputusan Pengadilan yang semata mendasarkan fakta obyektif, tidak juga kepada fakta subyektif, sehingga isi keputusan itu selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada yang

¹²H.Salim HS, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64059/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 27 November 2019 Pukul 15.22 WITA. ADR merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. ADR diartikan dengan pengelolaan konflik secara kooperatif. Sesungguhnya ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.

¹³ Ibid

menang. Akibatnya pihak yang dikalahkan merasa kecewa dan pihak yang dimenangkan akan bersuka ria. Tentu pihak yang kalah dan merasa kecewa tidak akan mengakui kekecewaannya dan menerima kekalahannya. Dengan demikian, sengketa perdata yang diselesaikan secara perdamaian yang diliputi suasana kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan antara pihak-pihak yang bersengketa maka yang akan ditonjolkan bukan siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi bagaimana duduk persoalannya agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan ada pihak yang kalah maupun pihak yang menang.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui ADR/non litigasi dapat dilakukan dengan cara :

1. **Negosiasi**

Negosiasi itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan orang ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Dalam hal negosiasi, para pihak yang bersengketa melakukan diskusi atau permusyawaratan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan dan hak-haknya menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁵

2. **Mediasi**

Mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar

pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh para pihak.

Pihak ketiga dalam mediasi disebut Mediator atau penengah, yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.¹⁶

3. **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang terkait mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum.¹⁷ Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan, memeriksa kembali prosedur kerja, ganti rugi keuangan dan sebagainya.¹⁸

4. **Arbitrase**

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁹, dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut ditegaskan bahwa: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar

¹⁴Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, hal.78

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.68

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka²⁰

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa perdata tidak tercapai kata damai dalam penyelesaian secara ADR, maka para pihak dapat mengupayakan penyelesaian melalui pengadilan. Hal terpenting dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah adanya gugatan perdata. Gugatan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa maupun dengan memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk beracara di Pengadilan.

Adapun tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui proses peradilan, yaitu:²¹

- a. Pendaftaran Gugatan, Penggugat mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum perkara tersebut. Perkara didaftarkan di dalam buku register perkara perdata di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Pemanggilan dan pemeriksaan para pihak. Pihak yang tercantum dalam surat gugatan akan dipanggil untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan. Pihak tersebut dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Surat panggilan harus diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.
- c. Pembacaan Gugatan. Suatu gugatan yang tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan atau koreksi dari Penggugat harus dibacakan oleh Penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan.

- d. Jawaban Tergugat. Dengan hadir sendiri di persidangan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan yang isinya berupa:
 - 1) Pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan.
 - 2) Bantahan/sangkalan.
 - 3) Menyerahkan pada putusan hakim.
- e. Replik Penggugat. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban Tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat.
- f. Duplik Tergugat. Duplik adalah jawaban Tergugat atas Replik Penggugat.
- g. Pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses perkara perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di hadapan Pengadilan
- h. Kesimpulan. Kesimpulan bukan merupakan keharusan akan tetapi sudah merupakan kebiasaan dalam praktek peradilan. Tujuan dari kesimpulan adalah untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.
- i. Putusan. Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan Pengadilan dapat berupa:
 - 1) Gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
 - 2) Gugatan ditolak.
 - 3) Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/N.O.*).

Pada umumnya, penyelesaian secara non litigasi tidak hanya dapat dilakukan bagi pelanggaran dalam hukum perdata, non litigasi dapat juga berlaku bagi pelanggaran yang masuk kedalam ranah hukum pidana. Sebab hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya tidak ada menunjukkan suatu perbedaan dengan hukum lain yaitu bahwa semua hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam perjanjian jaminan fidusia, hendaknya hukum pidana dijadikan sebagai suatu ultimum remedium

²⁰ Ibid

²¹ Dulkadir, Penyelesaian Perkara Perdata, <http://gudangilmuhukum.blogspot.co.id/2010/08/penyelesaian-perkara-perdata.html> diakses pada tanggal 27 November 2019 14.39 WITA

atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia²²

Mengenai akibat hukum dalam eksekusi jaminan fidusia dapat di temukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan :

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan perjanjian fidusia di Indonesia, setelah ada pengakuan atas lembaga fidusia sebagai jaminan dalam hukum positif kita, maka selanjutnya perlu di atur pelaksanaan fidusia lebih lanjut, agar sesuai dengan kebutuhan praktek. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan tatacara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.

2. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara Litigasi yang terdiri dari Mediasi, Negosiasi, Arbitrase, dan Konsiliasi, Penyelesaian sengketa tersebut merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Untuk eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar undang-undang mengenai jaminan fidusia dapat lebih berkembang dimasa yang akan datang, agar nantinya jika ada sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa, maka dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan bagi para pihak yang bersengketa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Bandung, 1978
- Bahsan, M., *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta 2002
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Riset*. Yogyakarta.1997
- Hadisoeparto Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, 1984
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung, 1997
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung 1992
- Prodjodikoro Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung 1981
- Salim HS, H, S.H., M.S., , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta 2011
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* Bandung, 2005
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, 1986
- Sofwan, Sri Soedewi M., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia didalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, 1980
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, , *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, 1980

²²P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.17

Suparmono, Gatot *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta 1995
Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 2004
Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung 1984
Suryodiningrat.. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung 1982
Subekti.. *Hukum Perjanjian*. Jakarta 1979
Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2008

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta 2008
Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, 2013
Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisis Kasus)*, 2015
Sofyan Sri Soedewi Masychoen. *Hukum Perutangan A*. Yogyakarta 1975
Widjaja, Gunawan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta, 2000,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

WEBSITE

http://eprints.ums.ac.id/14432/2/BAB_I.pdf
<https://media.neliti.com/media/publications/213272-kajian-yuridis-eksekusi-obyek-jaminan-fi.pdf>
<https://media.neliti.com/media/publications/213272-kajian-yuridis-eksekusi-obyek-jaminan-fi.pdf>
http://eprints.ums.ac.id/14432/2/BAB_I.pdf
<http://digilib.unila.ac.id/8832/7/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>
<https://pdftoword-converter.online/converted/d27f8d37/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-jaminan-istilah-jaminan-merupakan-terjemahan-dari-bahasa-belanda-yaitu-zekerheid-atau-cautie/ma8wc12cnd49fiftp7wmv9r9ftsksbu7vatzrszdpdf.pdf>
<https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara->

[pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64059/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64059/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
xirmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/
<http://gudangilmuhukum.blogspot.co.id/2010/08/penyelesaian-perkara-perdata.html>